



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN
TEKNOLOGI

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Pusat Panggilan ULT DIKTI 126

Laman www.kemdiktisaintek.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

NOMOR 5440/B2/OT/02.02/2025

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PENYETARAAN IJAZAH LUAR NEGERI
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN

DIREKTUR PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, perlu menetapkan Keputusan Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi tentang Standar Pelayanan Publik di lingkungan Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

3. Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 186);

4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan

- Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Tahun 2024 Nomor 198);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1051); dan
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 615).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN TENTANG STANDAR PELAYANAN PENYETARAAN IJAZAH LUAR NEGERI DI LINGKUNGAN DIREKTORAT PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN.

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Penyetaraan Ijazah Luar Negeri di lingkungan Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan yang selanjutnya disebut Standar Pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur ini.

KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai acuan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan dalam rangka pelaksanaan pelayanan.

KETIGA : Pada saat Surat Keputusan ini mulai berlaku, Surat Keputusan Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor 2484/B2/OT.02.02/2025 tanggal 01 Juli 2025 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 21 November 2025

DIREKTUR PEMBELAJARAN
DAN KEMAHASISWAAN,



BENY BANDANADJAJA

NIP 197009302000031001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR PEMBELAJARAN DAN
KEMAHASISWAAN

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

NOMOR 5440/B2/OT.02.02/2025

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PENYETARAAN IJAZAH
LUAR NEGERI DI LINGKUNGAN DIREKTORAT
PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN

1. SERVICE DELIVERY

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Perguruan tinggi luar negeri atau program studi yang telah terakreditasi atau diakui oleh pemerintah negara setempat; 2. Pengusul memiliki ijazah asli dan transkrip nilai asli; dan memiliki ijazah asli program atau jenjang pendidikan sebelumnya; serta 3. Persyaratan lain apabila terdapat keperluan khusus yang belum terdapat pada ketentuan.
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1. Pemohon mendaftarkan diri pada laman https://piln.kemdiktisaintek.go.id penyetaraan ijazah lulusan perguruan tinggi luar negeri untuk mendapatkan akun <i>login</i>; 2. Pemohon mengisi borang pendaftaran setelah <i>login</i>; 3. Pemohon mengunggah semua dokumen yang disyaratkan; 4. Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan memverifikasi dan memvalidasi kelengkapan berkas, jika lengkap akan dikirim ke tim penilai jika tidak lengkap akan dikembalikan ke pemohon; 5. Tim penilai melakukan evaluasi; 6. Pemohon mendapatkan notifikasi melalui surat elektronik pemohon atau pada laman https://piln.kemdiktisaintek.go.id jika tim penilai memerlukan tambahan dokumen pendukung, maka proses penilaian akan ditunda sampai pemohon melengkapi seluruh dokumen pendukung yang diperlukan; serta 7. Jika ijazah pemohon dapat disetarakan, pemohon mendapatkan notifikasi untuk mengunduh Surat

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		Keputusan melalui surat elektronik pemohon atau pada laman https://piln.kemdiktisaintek.go.id. <pre>graph TD A[Pengusul mendaftar akun pada laman ijazahin.kemdikbud.go.id] --> B[Pengusul mengisi formulir dan mengunggah dokumen persyaratan] B --> C[Pengusul menerima kode akses] C --> D[Direktorat Belmawa memverifikasi kelengkapan dokumen persyaratan] D --> E[Tim Penilai melakukan evaluasi substansi terhadap usulan] D --> F[tidak lengkap] F --> B E --> G[ditunda] E --> H[dinilai] H --> I[Direktorat Belmawa memvalidasi hasil evaluasi substansi] I --> J[diterima] I --> K[ditolak] K --> L[Direktorat Belmawa memberikan informasi atau surat pemberitahuan kepada pengusul] J --> M[Surat Keputusan (SK) hasil kesetaraan dikirim ke email pengusul]</pre> SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR PENYETARAAN IJAZAH LUAR NEGERI
3.	Jangka waktu penyelesaian	Selambat-lambatnya 22 hari kerja setelah usulan diajukan pada sistem dinyatakan lengkap. Waktu respon pengusul terhadap penundaan tidak dihitung.
4.	Biaya/tarif	Tidak ada biaya.
5.	Produk pelayanan	Keputusan hasil penyetaraan ijazah lulusan perguruan tinggi luar negeri.
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	- Aspirasi, pengaduan, dan saran dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Alamat: Gedung D, Jalan Pintu Satu Senayan, Jakarta 10270 - Menyampaikan pengaduan dan saran melalui Pusat Layanan: 126 Pendidikan Tinggi Laman: www.kemdiktisaintek.go.id

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		3. Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat LAPOR! SMS ke 1708 Website: www.lapor.go.id

2. MANUFACTURING

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi; 5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; dan 6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 50 Tahun 2024 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Jenjang Pendidikan Tinggi.
2.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	1. Ruang kerja dan ruang tamu ber AC 2. Mesin nomor antrian 3. Kursi tunggu 4. Kursi tamu di loket 5. Kursi petugas loket 6. Papan nama 7. PC 8. Printer 9. Jaringan internet 10. Kelengkapan formulir 11. Kelengkapan ATK dan stempel 12. Televisi 13. Aplikasi Omnichannel 14. Sistem Aplikasi PILN 15. Lemari penyimpanan berkas 16. Dispenser
3.	Kompetensi Pelaksana	1. SDM memiliki pemahaman terkait sistem pendidikan tinggi di Indonesia; 2. SDM memiliki pemahaman terkait sistem pendidikan tinggi di luar negeri;

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		3. SDM memiliki pengetahuan terkait peraturan perundang-undangan di bidang kerangka kualifikasi nasional Indonesia, sistem pendidikan tinggi Indonesia, dan penyetaraan ijazah lulusan perguruan tinggi luar negeri; 4. SDM memiliki ketelitian, kecekatan, kesabaran, keramahan, dan integritas yang tinggi, serta memahami tugas dan fungsi terkait sistem dan layanan penyetaraan ijazah lulusan perguruan tinggi luar negeri; 5. SDM memiliki kemampuan bahasa asing; 6. SDM menguasai Teknologi Informasi Komunikasi (TIK); 7. SDM memiliki kemampuan berkomunikasi lisan dan tertulis; serta 8. SDM memiliki sikap tanggap, ramah, dan sopan.
4.	Pengawasan internal	1. Supervisi atasan langsung dibawah Kepala Subdirektorat Penjaminan Mutu; 2. Diawasi Sistem Pengendalian Internal dan Inspektorat Jenderal; 3. Dilaksanakan secara kontinyu; serta 4. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi.
5.	Jumlah pelaksana	Dua puluh orang petugas.
6.	Jaminan pelayanan	1. Layanan diberikan secara transparan, terbuka, dan tepat waktu; serta 2. Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Jaminan kerahasiaan dan keselamatan data; serta 2. Jaminan tidak melakukan penyalahgunaan data.
8.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.



 DIREKTUR PEMBELAJARAN
 DAN KEMAHASISWAAN,

 BENY BANDANADJAJA
 NIP 197009302000031001